


# BAB I


## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah semakin maju dan luas, serta membawa banyak manfaat serta kegunaannya. Sehingga dengan pesatnya perkembangan ini, menjadikan internet sebagai alat komunikasi utama yang sangat diminati masyarakat. Terdapat beragam jenis media yang ada, baik cetak maupun online. Dalam era globalisasi, masyarakat tidak hanya bergantung pada media cetak konvensional seperti koran, majalah, buku. Tetapi juga semakin mengadopsi media online, terutama Media Sosial. Menurut laporan We Are Social dan Hootsuite, jumlah pengguna Media Sosial di seluruh dunia mencapai 4,76 miliar pada Januari 2023. Media Sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *Youtube*, dan lainnya telah menarik jutaan bahkan miliaran pengguna di seluruh dunia (Annur, 2023). Sehingga dengan demikian, hal ini menunjukkan adanya peningkatan secara cepat dalam grafik pengguna Media Sosial.



Gambar 1.1 Grafik Penggunaan dan Layanan yang Terhubung  
Sumber: Annur, 2023



Gambar 1.2 Grafik Penggunaan Media Sosial  
Sumber : Annur,2023

Hadirnya Media Sosial telah memberikan manfaat yang sangat besar bagi para penggunanya. Melalui fitur-fitur yang ada, Media Sosial dimanfaatkan sebagai tempat untuk berinteraksi, bersosialisasi, dan berbagi informasi. Media Sosial membantu para pengguna dalam mengakses segala informasi secara *real time*, dimana para pengguna akan mendapatkan informasi yang relevan dan terkini secara cepat. Hal ini terbukti bahwa Media Sosial telah menjadi sumber informasi terbesar masyarakat Indonesia selama 3 tahun terakhir (GoodStats, 2023). Sehingga, tidak heran jika kehidupan manusia erat terhubung dengan Media Sosial.

Dalam Media Sosial terdapat beragam fitur yang memudahkan interaksi dan penyebaran informasi. Fitur seperti *share*, *retweet*, *repost*, memungkinkan para pengguna untuk menyebarkan konten yang mereka temui, sukai, atau dianggap

menarik. Ditambah dengan hadirnya fitur baru seperti *for you page*, *shorts*, *reels*, *live streaming*, yang semakin mempermudah penyebaran informasi dan berita secara luas dan cepat. Hal ini menghasilkan fenomena Viralitas. Viral sendiri adalah berita informasi yang sedang mendapatkan banyak atensi publik atau sedang *trending*, bisa menyebar secara cepat dikarenakan adanya fitur algoritma dalam platform Media Sosial (Kominfo, 2022). Fenomena ini berpotensi kuat dalam mempengaruhi opini publik dan membawa perubahan dalam masyarakat. Dengan demikian, Media Sosial memegang peranan yang sangat penting dalam ekosistem digital modern. Mereka tidak hanya memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi, dan terlibat dalam isu-isu terkini secara global, tetapi juga memiliki kekuatan untuk membentuk dan memengaruhi pandangan dunia melalui informasi yang mereka sebar.

Kekuatan viralitas memiliki pengaruh yang sangat besar, baik dalam *marketing*, aktualisasi diri, bahkan terhadap kasus-kasus hukum yang terjadi untuk mendapatkan keadilan. Ketika ribuan atau bahkan jutaan pengguna Media Sosial mulai membagikan, membicarakan, atau menyuarakan keprihatinan mereka terhadap kasus tersebut, hal ini menciptakan tekanan besar pada pihak-pihak terkait. Mendesak penyelesaian yang adil dan transparan akan kasus tersebut. Dalam hal ini, mudah dipahami bagaimana viralitas menjadi sebuah instrumen yang dimungkinkan dalam ruang digital untuk mendapatkan perhatian dan memperoleh simpati (Hertanto, 2019). Oleh karena itu, viralitas di Media Sosial bukan hanya tentang popularitas sesaat, tetapi juga tentang kemampuannya untuk memobilisasi opini publik dan mendorong tindakan lebih lanjut terhadap isu-isu penting, termasuk kasus hukum yang memerlukan perhatian dan keadilan yang pantas.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Belakangan ini, banyak sekali kasus-kasus hukum yang terjadi di Indonesia. Namun, dari banyaknya kasus-kasus hukum yang terjadi, masih sedikit yang tersentuh oleh pihak penegak hukum. Tagar *#NoViralNoJustice* sedang ramai diperbincangkan, terutama dalam Media Sosial Twitter. Awalnya, tagar ini muncul sebagai bentuk sindiran dan kekecewaan dari para masyarakat kepada aparat hukum dan sistem keadilan di Indonesia. *No Viral No Justice* didefinisikan oleh para masyarakat sebagai bentuk dari situasi dimana seseorang harus memviralkan kasus hukum yang dialaminya terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan keadilan seutuhnya (Intelektual, 2021). Sayangnya, keadilan tidak seharusnya demikian. Keadilan harus berlaku kepada seluruh masyarakat tanpa memandang ras, budaya, agama, latar belakang, dan lainnya.

Salah satu kasus yang mencerminkan *No Viral No Justice* adalah kasus Mario Dandy, anak dari seorang pegawai eselon III Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan (Dirjen Pajak Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo. Dimana awal permasalahan dimulai dari penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy hingga menyeret banyak permasalahan yang melibatkan lembaga keuangan negara. Dimana terkuaknya kasus penggelapan dana yang dilakukan oleh beberapa oknum pejabat negara. Melalui kasus ini memancing beberapa atensi publik, yang memunculkan pertanyaan mengapa harus menunggu adanya kasus viral terlebih dahulu untuk adanya penanganan akan transaksi janggal atau bahkan kejahatan lainnya yang tertutupi.

Kasus Mario Dandy menunjukkan pada dunia, bagaimana ketika kasus hukum tidak mencapai viralitas yang cukup di Media Sosial. Maka akan ada resiko bahwa

pihak berwenang tidak akan memberikan perhatian yang memadai terhadap kasus tersebut, mengabaikan proses hukum yang adil, dan membatasi upaya pencarian keadilan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa viralitas di Media Sosial memiliki potensi untuk memberikan pengaruh positif dalam mencapai keadilan. Dengan penyebaran informasi yang lebih luas dan lebih cepat, kasus-kasus yang sebelumnya terabaikan dapat mendapatkan perhatian yang pantas, dan tekanan publik dapat memaksa pihak berwenang untuk bertindak secara adil dan transparan.

Sebelum adanya Media Sosial dan fenomena viralitas, akses publik terhadap informasi mengenai kasus kejahatan atau pelanggaran hukum seringkali terbatas. Media Tradisional memiliki kendali penuh atas penyebaran informasi. Namun kini, dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, Media Sosial dan kemampuannya telah merubah situasi yang membawa banyak pengaruh baik terkait situasi yang terjadi akhir-akhir ini. Kasus kejahatan yang sebelumnya tidak pernah mendapatkan perhatian media *mainstream*, dengan adanya viralitas dalam platform Media Sosial akan memudahkan dalam memperoleh perhatian publik secara luas. Dalam penelitian ini, yang akan disorot adalah bagaimana viralitas setelah adanya Media Sosial sangat berpengaruh dalam proses hukum terutama keadilan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji Viralitas dalam Media Sosial untuk Mencapai Keadilan terkait Kasus Mario Dandy. Peneliti akan menjelajahi bagaimana viralitas dalam Media Sosial mempengaruhi akses keadilan bagi individu atau kelompok yang menjadi korban. Peneliti akan melakukan penelitian dengan berfokus pada kasus-kasus di Indonesia, di mana dengan adanya viralitas Media Sosial akan

mempengaruhi hasil atau proses hukum. Peneliti akan meneliti seberapa besar kekuatan viralitas di Media Sosial dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan oleh aparat hukum/pihak terkait.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, adapun rumusan masalah penelitian dengan judul “Viralitas dalam Media Sosial untuk Mencapai Keadilan terkait Kasus Mario Dandy” adalah bagaimana pengaruh viralitas dalam Media Sosial terhadap upaya mencapai keadilan dalam konteks kasus Mario Dandy?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Dalam rangka menjawab rumusan masalah penelitian, disusunlah tujuan penelitian untuk mencari tahu dan menganalisis dampak viralitas dalam Media Sosial terhadap usaha mencapai keadilan dalam konteks kasus Mario Dandy.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

#### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Dari penelitian ini, diharapkan pembaca dan peneliti menjadi lebih memahami dan mendapatkan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh viralitas dalam Media Sosial terhadap upaya mencapai keadilan. Hal ini dapat memperkaya pemahaman mengenai komunikasi dalam era digital dan dinamika komunikasi di Media Sosial. Selain itu, peneliti berharap agar dari penelitian ini dapat membuka jalan bagi pengembangan teori-teori baru dan pendekatan konseptual yang lebih baik dalam memahami hubungan antara Media Sosial, komunikasi publik, dan sistem peradilan.

### 1.5.2 Manfaat Praktis

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi para aparat hukum dan pihak terkait lainnya, mengenai pentingnya memanfaatkan komunikasi secara proaktif dan efektif, khususnya di Media Sosial. Dengan memahami dampak besar yang dapat dihasilkan oleh komunikasi viral yang dibuat oleh pengguna Media Sosial, para pengambil keputusan dapat lebih peka terhadap isu-isu yang viral dan merencanakan tindakan yang tepat sebelum terjadinya viralitas. Para pengambil keputusan dapat menerapkan pendekatan komunikasi yang strategis sejak awal tanpa harus menunggu viralitas terjadi dan menciptakan efek yang tidak terkontrol. Dari penelitian ini, peneliti berharap agar fenomena *No Viral No Justice* tidak terulang lagi, sehingga kesempatan untuk memperoleh keadilan dapat diperluas kepada mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses atau akses terbatas ke proses hukum.

## 1.6 Sistematika Penelitian

### 1.6.1 Bab 1: Pendahuluan

Dalam bab ini, peneliti akan melakukan pengenalan terhadap topik penelitian yaitu mengenai pengaruh viralitas dalam Media Sosial untuk mendapatkan keadilan. Dalam bab ini, akan mencakup latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

### 1.6.2 Bab 2: Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini, peneliti berfokus pada tinjauan pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti akan membahas teori-teori dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Tinjauan akan dilakukan terhadap konsep viralitas dalam Media

Sosial, keadilan dalam konteks penegakan hukum, serta pengaruh viralitas dalam mendapatkan keadilan. Penjelasan teoritis dan temuan penelitian sebelumnya yang terkait akan digunakan sebagai dasar untuk menganalisis pengaruh viralitas dalam mendapatkan keadilan.

### **1.6.3 Bab 3: Metode Penelitian**

Dalam bab ini, peneliti akan menjelaskan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif. Penjelasan mengenai desain penelitian, pemilihan informan, teknik pengumpulan data, seperti wawancara dan observasi, serta teknik analisis data, seperti analisis konten atau analisis tematik, akan disampaikan. Selain itu, validitas dan reliabilitas penelitian juga akan dibahas untuk menjaga kualitas penelitian

### **1.6.4 Bab 4: Hasil Penelitian**

Dalam bab ini, peneliti akan menyajikan temuan penelitian yang diperoleh melalui analisis data kualitatif. Temuan penelitian akan dikaitkan dengan kerangka konseptual yang telah dijelaskan sebelumnya. Penjelasan secara rinci tentang hasil wawancara, observasi, atau analisis konten yang relevan dengan pengaruh viralitas dalam mendapatkan keadilan akan disampaikan. Kutipan dari informan juga dapat digunakan untuk mengilustrasikan temuan penelitian.

### **1.6.5 Bab 5: Simpulan dan Saran**

Pada bab terakhir ini, akan disajikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan ini merupakan rangkuman dari temuan penelitian dan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan. Selanjutnya, akan diberikan juga rekomendasi berdasarkan hasil penelitian untuk pengembangan pengetahuan di bidang ini serta



saran-saran untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut yang dapat dilakukan dalam konteks keadilan dan pengaruh viralitas dalam Media Sosial.

